P U T U S A N

Nomor : 86/Pid.B/2017/PN. BAN

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Bantaeng, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa : ----------

Nama	: **RAMLI Bin ARI DG. REWA**
Tempat Lahir	: Bantaeng
Umur	: 25 Tahun / 1 Juli 1991
Jenis Kelamin	: Laki - Laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Kp. Parigi, Desa Bonto Cinde, Kec. Bissappu, Kabupaten. Bantaeng.
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Petani

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara sejak :----------

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Maret 2017 s/d tanggal 3 April 2017 ;----------
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 4 April 2017 s/d tanggal 13 Mei 2017;----------
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Mei 2017 s/d tanggal 28 Mei 2017;----------
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Mei 2017 s/d tanggal 20 Juni 2017 ;----------
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng, sejak tanggal 21 Juni 2017 s/d tanggal 19 Agustus 2017 ;----------

Terdakwa dalam perkara ini tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum ;--

Pengadilan Negeri tersebut ; ----------

Telah membaca ; ----------

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; ----------
- Penetapan Ketua Majelis Hakim, tentang Penetapan hari sidang perkara ini ;-
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan ;----------

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar pembacaan tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM- 46/BNTAE/E.pp.2/05/2017 pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut ; ----------

1. Menyatakan Terdakwa **RAMLI Bin ARI DG. REWA** terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian, sebagaimana dalam dakwaan kami melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;----------
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **RAMLI Bin ARI DG. REWA** dengan pidana penjara masing-masing selama 7 **(tujuh) bulan,** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;----------
3. Menetapkan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Sporty warna hitam, nomor Polisi DD 3632 UN, Nomor Rangka MH328 D40DCJ755219.

   Dikembalikan kepada yang berhak yakni saudara SYAMSUDDIN Bin HANUDDIN.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;----------

Setelah mendengar surat tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringan hukuman dengan alasan menyesal atas perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;----------

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, Penuntut Umum bertetap pada tuntutannya ;----------

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan Tunggal , sebagai berikut :----------

Bahwa ia terdakwa RAMLI Bin ARI DG REWA, pada hari Senin tanggal 05 September 2016 sekira pukul 09.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di belakang Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 01 Bissappu atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, , yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk dapat masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, awalnya terdakwa bersama lelaki PARMAN Bin DG GASSING (DPO) sedang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa menuju kota Bantaeng, selanjutnya lelaki PARMAN (DPO) mengajak terdakwa untuk pergi mencuri motor sehingga terdakwa dan lelaki PARMAN (DPO) pergi mencari motor yang memungkinkan untuk dicuri. Lalu terdakwa bersama lelaki PARMAN (DPO) melihat 1(satu) unit sepeda motor merk YAMAHA Mio Sporty Nomor Polisi DD 3632 UN yang sedang terparkir di lorong samping SMA 1 Bissappu, lalu terdakwa bersama lelaki PARMAN (DPO) menghentikan motor yang digunakannya didekat sepeda motor tersebut, dan setelah terdakwa mengamati keadaan disekitarnya aman, agar memudahkan lelaki PARMAN (DPO) mengambil motor tersebut, selanjutnya lelaki PARMAN (DPO) dengan membawa kunci letter "T" yang lelaki PARMAN (DPO) bawa dan memasukkan/menggunakan kunci palsu (kunci letter "T") tersebut ke lubang kunci kontak sepeda motor milik saksi SYAMSUDDIN Bin HANUDDIN dan setelah berhasil memasukkan kunci palsu (kunci letter "T") dengan cara merusak lubang kunci sepeda motor tersebut, lelaki PARMAN kemudian menyuruh terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan stater kaki dan setelah terdakwa berhasil membunyikan sepeda motor tersebut, selanjutnya sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan atau seizin dari pemiliknya dibawa terdakwa menuju kampung Galung-galung Desa Bonto Cinde atau tepatnya di kolong rumah saksi MASING Bin MAKKARA untuk disimpan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama lelaki PARMAN (DPO) saksi SYAMSUDDIN Bin HANUDDIN mengalami kerugian sebesar ± Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) atau setidak-tidaknya diatas Rp. 2.500.000

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/ Keberatan ;----------

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi sebagai berikut : ----------

1. Saksi **SYAMSUDDIN Bin HANUDDIN.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :----------

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan terkait masalah pencurian sepada motor milik saksi ;----------
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 5 September 2016 sekitar jam 09.00 Wita, bertempat di Jalan TA. Gani Kelurahan Bonto Atu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, tepatnya di belakang SMA Negeri I Bissappu;-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi tidak tahu sendiri pencurian tersebut, tetapi saksi mendengar dari saksi ANDIKA yang menceritakan kalau dia pada hari Senin tanggal 5 September 2017 sekitar pukul 7.30 Wita masuk ke dalam kelas untuk mengikuti proses belajar lalu sepeda motor Yamaha Mio Sporty DD 3632 UN yang saksi ANDIKA bawa sekolah di parkir dibelakang sekolah depan rumah milik warga yang saksi ANDIKA tidak kenal namanya, sekitar satu jam setengah saksi ANDIKA di dalam kelas, kemudian saksi ANDIKA keluar sekolah kembali ketempat menyimpan motor Yamaha Mio Sporty DD 3632 UN yang di parkir, tetapi saat itu saksi ANDIKA tidak melihat motor yang diparkir tersebut ;----------
- Bahwa menurut pengakuan saksi ANDIKA kalau baru kali itu memarkir sepeda motor Yamaha Mio Sporty DD 3632 UN dibelakang SMA Negeri 1 Bissappu, kemudian sepeda motor tersebut dicuri oleh seseorang yang tidak dikenal ;-----
- Bahwa menurut pengakuan saksi ANDIKA kalau sepeda motor Yamaha Mio Sporty DD 3632 UN tersebut ketika di parkir dalam keadaan terkunci, dan tempat tersebut merupakan tempat terbuka untuk umum karena berada di depan rumah masyarakat sehingga orang yang lalu lalang ditempat tersebut bisa melihatnya ;----------
- Bahwa alasan motor Yamaha Mio Sporty DD 3632 UN milik saksi dibawa oleh saksi ANDIKA karena saat sore harinya saksi ANDIKA kerumah saksi untuk meminjam sepada motor Yamaha Mio Sporty DD 3632 UN untuk dipakai pergi ke sekolah besok paginya ;----------
- Bahwa saksi mengetahui kalau sepeda motor Yamaha Mio Sporty DD 3632 UN yang di pinjam saksi ANDIKA di curi pada sore harinya ketika diberitahu oleh DG.BAU dengan mengatakan kalau sepeda motor milik saksi telah dicuri orang, sehingga saat itu saksi langsung ke rumah KAHAR LIMBANG anggota TNI yang merupakan paman saksi dengan memberitahukan tentang pencurian tersebut, saat itu saksi diperintahkan untuk melapor ke pencurian tersebut ke Polsek Bissappu sehingga dengan di antar KAHAR LIMBANG saksi melapor ke Polsek Bissappu tentang peristiwa pencurian tersebut ;----------
- Bahwa benar barang bukti sepeda motor Yamaha Mio Sporty DD 3632 UN yang diperlihatkan di depan persidangan adalah benar milik saksi ;----------
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) ;----------

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;----------

2. Saksi **ANDIKA Bin SUTTARA,** di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :----------

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan terkait masalah pencurian sepada motor milik saksi SYAMSUDDIN ;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 5 September 2016 sekitar jam 09.00 Wita, bertempat di Jalan TA. Gani Kelurahan Bonto Atu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, tepatnya di belakang SMA Negeri I Bissappu;-
- Bahwa awalnya saksi pada hari senin tanggal 5 September 2017 sekitar jam 7.30 Wita masuk ke dalam sekolah untuk mengikuti proses belajar, lalu sepeda motor Yamaha Mio Sporty DD 3632 UN yang saksi bawa sekolah saksi simpan di belakang sekolah tepatnya didepan rumah warga yang saksi tidak tahu namanya dalam keadaan terkunci, setelah satu jam setengah saksi keluar dari Sekolah dan kembali ke tempat dimana saksi menyimpan sepeda motor Yamaha Mio Sporty DD 3632 UN, sesampainya di tempat tersebut saksi tidak melihat motor tersebut atau motor tersebut sudah hilang ;----------
- Bahwa saksi baru kali ini menyimpan sepeda motor Yamaha Mio Sporty DD 3632 UN dibelakang Sekolah SMA 1 Negeri Bissappu ;----------
- Bahwa tempat saksi menyimpan sepeda motor Yamaha Mio Sporty DD 3632 UN adalah tempat umum dan tempat tersebut biasa tempat lalu lalang masyarakat ;----------

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;----------

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a ade charge), tetapi Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan ;-

Menimbang, bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty DD 3632 UN dengan Nomor Rangka MH328 D4DCJ755219 , yang mana barang bukti tersebut masih dikenali oleh saksi-saksi maupun terdakwa ;----------

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; ----------

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan terkait masalah pencurian sepada motor milik saksi SYAMSUDDIN ;----------
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 5 September 2016 sekitar jam 09.00 Wita, bertempat di Jalan TA. Gani Kelurahan Bonto Atu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, tepatnya di belakang SMA Negeri I Bissappu;-
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama PARMAN sedang berbonceng dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa menuju kota Bantaeng dan setibanya dari kota Bantaeng, PARMAN mengajak Terdakwa dengan mengatakan kita pergi ambil / curi motor sehingga pada saat itu juga kamipun mencari sepeda motor yang memungkinkan untuk di curi , setelah beberapa saat mencari sepeda motor yang dapat diambil, saat itu kamipun melihat sepeda motor Yamaha Mio Sporty DD 3632 UN yang terparkir di lorong samping SMU 1

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bissappu sehingga saat itu kamipun berhenti untuk melihat situasi disekitar, dan ketika situasi aman kemudian PARMAN mengambil kunci letter " T" yang dibawa dan selanjutnya dimasukan ke lubang kunci kontak sepeda motor Yamaha Mio Sporty DD 3632 UN tersebut, setelah itu PARMAN mendorong sepeda motor Yamaha Mio Sporty DD 3632 UN ke tempat Terdakwa berjaga-jaga mengawasi situasi tempat tersebut ;----------

- Bahwa kemudian menyuruh Terdakwa untuk menghidupkan sepeda motor Yamaha Mio Sporty DD 3632 UN tersebut dengan menggunakan starter kaki dan setelah mesin motor berhasil dihidupkan selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa menuju ke kampung galung –galung Desa Bonto Cinde kemudian di simpan di kolong rumah MASENG untuk di simpan sementara sebelum pemilik motor datang untuk menebusnya ;----------
- Bahwa ketika motor belum sempat ditebus oleh pemiliknya Petugas Kepolisian dari Polsek Bissappu datang melakukan penggeledahan terhadap rumah MASENG dan saat itu anggota Polisi menemukan sepeda motor yang di curi tersebut ;----------
- Bahwa yang mempunyai ide melakukan pencurian tersebut adalah PARMAN karena saat itu PARMAN mengatakan kepada Terdakwa " *ayo kita ambil / curi motor, ada kunci letter " T" saya bawah* " sehingga saat itu Terdakwa mengikuti kemauan PARMAN ;----------

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :----------

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan terkait masalah pencurian sepada motor milik saksi SYAMSUDDIN ;----------
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 5 September 2016 sekitar jam 09.00 Wita, bertempat di Jalan TA. Gani Kelurahan Bonto Atu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, tepatnya di belakang SMA Negeri I Bissappu;-
- Bahwa awalnya saksi pada hari senin tanggal 5 September 2017 sekitar jam 7.30 Wita berangkan ke sekolah menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Sporty DD 3632 UN, dan saat itu tiba di sekolah sekitar jam 7.30 Wita, kemudian sepeda motor Yamaha Mio Sporty DD 3632 UN yang saksi ANDIKA bawah sekolah di simpan / parkir di belakang sekolah tepatnya didepan rumah warga yang saksi ANDIKA tidak tahu namanya dalam keadaan terkunci, selanjutnya saksi ANDIKA masuk k ruangan sekolah untuk mengikuti proses belajar ;----------
- Bahwa benar ketika Terdakwa bersama PARMAN sedang berbonceng dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa menuju kota Bantaeng dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

setibanya dari kota Bantaeng, PARMAN mengajak Terdakwa dengan mengatakan mengatakan kepada Terdakwa " *ayo kita ambil / curi motor, ada kunci letter " T" saya bawah* ", sehingga pada saat itu Terdakwa pun mengikuti PARMAN mencari sepeda motor yang memungkinkan untuk di curi , setelah beberapa saat mencari sepeda motor yang dapat diambil, saat itu PARMAN melihat sepeda motor Yamaha Mio Sporty DD 3632 UN yang terparkir di lorong samping SMU 1 Bissappu sehingga saat itu PARMAN berhenti untuk melihat situasi disekitar, dan ketika situasi aman kemudian PARMAN mengambil kunci letter " T" yang dibawa dan selanjutnya dimasukan ke lubang kunci kontak sepeda motor Yamaha Mio Sporty DD 3632 UN tersebut, setelah itu PARMAN mendorong sepeda motor Yamaha Mio Sporty DD 3632 UN ke tempat Terdakwa berjaga-jaga mengawasi situasi tempat tersebut ;----------

- Bahwa, benar kemudian PARMAN menyuruh Terdakwa untuk menghidupkan sepeda motor Yamaha Mio Sporty DD 3632 UN tersebut dengan menggunakan starter kaki dan setelah mesin motor berhasil dihidupkan selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa menuju ke kampung galung –galung Desa Bonto Cinde kemudian di simpan di kolong rumah MASENG untuk di simpan sementara sebelum pemilik motor datang untuk menebusnya ;----------
- Bahwa benar selanjutnya setelah satu jam setengah saksi ANDIKA belajar dikelas, kemudian saksi ANDIKA keluar dari Sekolah dan kembali ke tempat dimana saksi ANDIKA menyimpan sepeda motor Yamaha Mio Sporty DD 3632 UN, sesampainya di tempat tersebut saksi ANDIKA tidak melihat motor tersebut atau motor tersebut sudah hilang ;----------
- Bahwa, benar PARMAN dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari saksi ANDIKA untuk mengambil sepeda motor Yamah Mio Sporty DD 3632 UN tersebut ;-------
- Bahwa, benar akibat perbuatan terdakwa dan temannya, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) ;----------

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; ----------

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak ; ----------

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Tunggal, maka Pengadilan akan mempertimbangkan dakwaan tersebut yaitu Pasal 363 ayat (1), ke-4, ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Unsur " **Barang Siapa** ";
2. Unsur " **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** ;
3. Unsur " **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";**
4. Unsur " **yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ";**
5. Unsur " **yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci atau pakaian jabatan palsu";**

Menimbang, bahwa Majelis hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu unsur – unsur pasal dalam dakwaan tersebut sebagai berikut :----------

Ad. 1. **Unsur Barang Siapa .**

Menimbang, bahwa unsur " **Barang Siapa**" adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum atau pelaku tindak pidana. Dalam kaitan perkara ini, dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan Terdakwa RAMLI Bin ARI DG REWA yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas para Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum,oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur "Barangsiapa" ini telah terpenuhi ;----------

Ad.2 Unsur " **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain".**

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil barang yang diisyaratkan dalam hal ini adalah termasuk juga memindahkan barang yang mempunyai nilai dari suatu tempat lainnya dan barang tersebut dikuasai sepenuhnya secara nyata. Dalam pengertian secara meteriil mengambil adalah suatu tingkah laku yang disengaja pada umumnya dengan menggunakan jari-jari tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuh, memegang, mengangkat, lalu membawa dan memindahkan ke tempat lain atau dalam kekuasaannya. Pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia bernilai ekonomis dan non ekonomis ; ----------

Bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal", Khususnya komentar Pasal 362,disebutkan bahwa:

*Pengertian **"Mengambil"** adalah mengambil untuk dikuasainya maksudnya, waktu pencuri mengambil barang, barang itu belum dalam kekuasaannya, pengambilan barang (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat;*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian menerangkan pada hari Senin tanggal 5 September 2016 sekitar jam 09.00 Wita, bertempat di Jalan TA. Gani Kelurahan Bonto Atu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, tepatnya di belakang SMA Negeri I Bissappu, berawal ketik saksi ANDIKA hari dan tanggal tersebut berangkan ke sekolah menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Sporty DD 3632 UN, dan saat itu tiba di sekolah sekitar jam 7.30 Wita, kemudian sepeda motor Yamaha Mio Sporty DD 3632 UN yang saksi ANDIKA bawah sekolah di simpan / parkir di belakang sekolah tepatnya didepan rumah warga yang saksi ANDIKA tidak tahu namanya dalam keadaan terkunci, selanjutnya saksi ANDIKA masuk k ruangan sekolah untuk mengikuti proses belajar ;----------

Bahwa selanjutnya ketika Terdakwa bersama PARMAN sedang berbonceng dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa menuju kota Bantaeng dan setibanya dari kota Bantaeng, PARMAN mengajak Terdakwa dengan mengatakan mengatakan kepada Terdakwa " *ayo kita ambil / curi motor, ada kunci letter " T" saya bawah* ", sehingga pada saat itu Terdakwa pun mengikuti PARMAN mencari sepeda motor yang memungkinkan untuk di curi , setelah beberapa saat mencari sepeda motor yang dapat diambil, saat itu PARMAN melihat sepeda motor Yamaha Mio Sporty DD 3632 UN yang terparkir di lorong samping SMU 1 Bissappu sehingga saat itu PARMAN berhenti untuk melihat situasi disekitar, dan ketika situasi aman kemudian PARMAN mengambil kunci letter " T" yang dibawa dan selanjutnya dimasukan ke lubang kunci kontak sepeda motor Yamaha Mio Sporty DD 3632 UN tersebut, setelah itu PARMAN mendorong sepeda motor Yamaha Mio Sporty DD 3632 UN ke tempat Terdakwa berjaga-jaga mengawasi situasi tempat tersebut, kemudian PARMAN menyuruh Terdakwa untuk menghidupkan sepeda motor Yamaha Mio Sporty DD 3632 UN tersebut dengan menggunakan starter kaki dan setelah mesin motor berhasil dihidupkan selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa menuju ke kampung galung –galung Desa Bonto Cinde kemudian di simpan di kolong rumah MASENG untuk di simpan sementara sebelum pemilik motor datang untuk menebusnya ;----------

Bahwa benar selanjutnya setelah satu jam setengah saksi ANDIKA belajar dikelas, kemudian saksi ANDIKA keluar dari Sekolah dan kembali ke tempat dimana saksi ANDIKA menyimpan sepeda motor Yamaha Mio Sporty DD 3632 UN, sesampainya di tempat tersebut saksi ANDIKA tidak melihat motor tersebut atau motor tersebut sudah hilang dicuri ;----------

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"** telah terpenuhi ;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ad.3 Unsur " **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";----------**

Menimbang, bahwa sedangkan unsur dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain dapat dibuktikan dari fakta perbuatan terdakwa sebagai berikut ;----------

Menimbang, bahwa perbuatan PARMAN dan Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Mio Sporty DD 3632 UN dengan cara PARMAN menggunakan kunci letter T untuk menghidupkan motor tersebut dan membawanya ke kampung galung –galung Desa Bonto Cinde kemudian di simpan di kolong rumah MASENG,, tanpa seijin saksi korban merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum;----------

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "**Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** telah terpenuhi ;----------

Ad.4 Unsur " **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";----------**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa PARMAN mengajak Terdakwa dengan mengatakan mengatakan kepada Terdakwa " *ayo kita ambil / curi motor, ada kunci letter " T" saya bawah* ", sehingga pada saat itu Terdakwa pun mengikuti PARMAN mencari sepeda motor yang memungkinkan untuk di curi , setelah beberapa saat mencari sepeda motor yang dapat diambil, saat itu PARMAN melihat sepeda motor Yamaha Mio Sporty DD 3632 UN yang terparkir di lorong samping SMU 1 Bissappu sehingga saat itu PARMAN berhenti untuk melihat situasi disekitar, dan ketika situasi aman kemudian PARMAN mengambil kunci letter " T" yang dibawa dan selanjutnya dimasukan ke lubang kunci kontak sepeda motor Yamaha Mio Sporty DD 3632 UN tersebut, setelah itu PARMAN mendorong sepeda motor Yamaha Mio Sporty DD 3632 UN ke tempat Terdakwa berjaga-jaga mengawasi situasi tempat tersebut, kemudian PARMAN menyuruh Terdakwa untuk menghidupkan sepeda motor Yamaha Mio Sporty DD 3632 UN tersebut dengan menggunakan starter kaki dan setelah mesin motor berhasil dihidupkan selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa menuju ke kampung galung –galung Desa Bonto Cinde kemudian di simpan di kolong rumah MASENG----------

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsure **"Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"**telah terpenuhi;----------

Ad.6 Unsur "**yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci atau pakaian jabatan palsu";------**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa ketika PARMAN melihat sepeda motor Yamaha Mio Sporty DD 3632 UN yang terparkir di lorong samping SMU 1 Bissappu sehingga saat itu PARMAN berhenti untuk melihat situasi disekitar, dan ketika situasi aman kemudian PARMAN mengambil kunci letter " T" yang dibawa dan selanjutnya dimasukan / merusak ke lubang kunci kontak sepeda motor Yamaha Mio Sporty DD 3632 UN tersebut, setelah itu PARMAN mendorong sepeda motor Yamaha Mio Sporty DD 3632 UN ke tempat Terdakwa berjaga-jaga mengawasi situasi tempat tersebut, kemudian PARMAN menyuruh Terdakwa untuk menghidupkan sepeda motor Yamaha Mio Sporty DD 3632 UN tersebut dengan menggunakan starter kaki dan setelah mesin motor berhasil dihidupkan selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa menuju ke kampung galung –galung Desa Bonto Cinde kemudian di simpan di kolong rumah MASENG;----------

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsure **"yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci atau pakaian jabatan palsu"**telah terpenuhi;----------

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas semua unsur Pasal 363 ayat (1), ke-4 dan ke-5 KUHP yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Tunggal telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwalah pelakunya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut";----------

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana pada diri Terdakwa, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan karenanya harus dijatuhi pidana penjara sesuai dengan kesalahannya ; ----------

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; ----------

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;----------

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty DD 3632 UN dengan Nomor Rangka MH328 D4DCJ755219. Berdasarkan fakta dipersidangan sepeda motor tersebut milik SYAMSUDDIN BIN

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

HANUDDIN, maka diperintahkan untuk mengembalikan sepad motor tersebut kepada saksi SYAMSUDDIN BIN HANUDDIN ;----------

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ; ----------

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu terlebih dahulu diperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut ; -----

Keadaan yang memberatkan.

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan.

- Terdakwa bersikap sopan ;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui kesalahannya ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 ayat (1), ke -4 dan ke-5 KUHP , Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;----------

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **RAMLI Bin ARI DG REWA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **pencurian dalam keadaan memberatkan** ";----------
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** ;----------
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; ----------
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; ----------
5. Menetapkan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty DD 3632 UN dengan Nomor Rangka MH328 D4DCJ755219.

   Dikembalikan kepada saksi SYAMSUDDIN BIN HANUDDIN.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; ----------

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng pada hari **Senin, 10 Juli 2017** oleh kami **MOH. BEKTI WIBOWO, S.H.,** sebagai Hakim Ketua Majelis, **NASRUL KADIR, SH.,** dan **DEWI REGINA**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

KACARIBU, S.H. M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **13 Juli 2017**, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **JUNAEDI, SH.I.,** selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **AKHMADIN IMAM ARIFIN, SH**,. Penuntut Umum serta dihadiri Terdakwa ; ----------

HAKIM-HAKIM ANGGOTA	HAKIM KETUA MAJELIS
NASRUL KADIR , SH.,	**MOH. BEKTI WIBOWO, S.H.,**
DEWI REGINA KACARIBU , S.H. M.Kn.,	**PANITERA PENGGANTI**
	JUNAEDI. SH.I.,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)